

Wewenang Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Ghefiranisa Tsuraya^{*}, Fabian Fadhly Jambak

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ghefiranisa.ts@gmail.com, fabian.fadhly.j@unisba.ac.id

Abstract. The village head is the head of village government administration who has authority. Regulation of the village head's authority in managing village funds in goods/services procurement activities is regulated in the Regulation of the Goods and Services Procurement Policy Institute Number 12 of 2019 concerning Guidelines for Procedures for Procurement of Goods and Services in Villages. This regulation aims to ensure that village heads can implement their authority and avoid abuse of authority. The cause of the vulnerability to misuse is a lack of understanding of village budget management, so that village heads and village officials arbitrarily use village funds for personal interests. In order to avoid various forms of abuse of authority, the parties involved in the procurement of goods/services in the village, namely the Village Head, Section Head (Kasi) / Head of Affairs (Kaur), Activity Implementation Team (TPK), Providers and also the Community must cooperate with each other, work together and know their duties, functions and authority so that the process of implementing the procurement of goods/services sourced from village funds is in accordance with good governance.

Keywords: *Village head, Authority, Village Fund Management.*

Abstrak. Kepala desa merupakan kepala penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempunyai wewenang. Pengaturan wewenang kepala desa dalam pengelolaan dana desa pada kegiatan pengadaan barang/jasa di atur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Peraturan ini bertujuan agar kepala desa dapat mengimplementasikan wewenangnya dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang. Penyebab rentannya terjadi penyalahgunaan adalah kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan anggaran desa, sehingga kepala desa dan perangkat desa sewenang-wenang menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Agar terhindar dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang, Pihak-pihak yang terlibat di dalam pengadaan barang/jasa di desa yaitu Kepala Desa, Kepala Seksi (Kasi) /Kepala Urusan (Kaur), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Penyedia dan juga Masyarakat harus saling bekerja-sama dan mengetahui tugas, fungsi dan wewenangnya agar proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana desa tersebut sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: *Kepala desa, Wewenang, Pengelolan Dana Desa.*

A. Pendahuluan

Kepala desa merupakan pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan rumah tangga desanya. Wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum (1). Pengaturan wewenang kepala desa diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 26 Ayat 4 disebutkan bahwa kepala desa mempunyai tugas mengelola keuangan dan aset desa. Keuangan berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Kepala desa mempunyai wewenang yang penuh dalam mengatur seluruh rangkaian dana, kegiatan termasuk pengadaan barang/jasa di desa. Pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintahan desa/perangkat desa yang dibiayai oleh APBN (2). Terdapat 5 pihak yang terlibat di dalam pengadaan barang/jasa di desa, mereka adalah Kepala Desa, Kepala Seksi (Kasi) /Kepala Urusan (Kaur), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Penyedia dan juga Masyarakat.

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kepala Desa dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di atur oleh Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Peraturan kegiatan pengadaan barang/jasa di desa bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemerintahan desa dalam kegiatan pengadaan barang/jasa sehingga kepala desa dan perangkat desa dapat mengelola dana desa dengan tepat sasaran dan agar mampu menjalankan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan tertib dan sesuai aturan. (3)

Fakta dilapangan masih banyak kepala desa dan perangkat desa tidak siap untuk mengelola dana desa pada kegiatan pengadaan barang/jasa dalam jumlah besar. Hal ini dibuktikan oleh data pada tahun 2022, dana untuk desa senilai 68 triliun dan terjadi 155 kasus korupsi di desa. Kerugian negaranya mencapai lebih dari Rp381 miliar. Praktik suap-menyuap dan pungli saja mencapai Rp2,7 miliar dilingkungan pemerintahan desa (4). Penelitian ini akan berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai pengaturan wewenang dan batasan-batasan kepala desa, termasuk aspek regulasi, serta pertanggungjawaban penyalahgunaan wewenang secara hukum administrasi negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi wewenang Kepala Desa dalam Pengadaan Barang Jasa menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintahan Desa?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban hukum Kepala Desa terhadap penyalahgunaan Wewenang Pengadaan Barang/Jasa?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) karena penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi (5). Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (penelitian data sekunder) yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

Metode dan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (study of literature), dengan mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier guna mendapat berbagai sumber tertulis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal seperti buku-buku, jurnal ilmiah, media internet serta makalah seminar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Data hasil penelitian yang sudah terkumpul disusun secara sistematis lalu dianalisis dan ditarik kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Wewenang Kepala Desa dalam Pengadaan Barang/Jasa Menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Kepala desa, kasi/kaur dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa. Agar proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana desa tersebut sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, Kepala Desa bertugas:

1. menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes);
2. mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan; dan
3. menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

Kepala desa pada kegiatan pengadaan barang/desa melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat pelaksana pengadaan barang/jasa secara mandat yaitu kasi/kaur dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Kaur/Kasi dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan tanggungjawab atas pengadaan barang dan jasa di desa.

Fakta yang terjadi di lapangan, dalam proses pengelolaan keuangan pada kegiatan pengadaan, kepala desa rentan tidak melaksanakan wewenangnya sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa. Hal tersebut dibuktikan oleh Kasus Hukum pada Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT BDG, Terdakwa Usep Koswara Bin Uko (Alm) selaku Kepala Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung yang secara melawan hukum mengelola sendiri tanpa melibatkan Bendahara Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD), dengan cara menggunakan sebagian pencairan :

1. Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.1.061.883.900,- (satu miliar enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah)
2. Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.980.157.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
3. Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.1.177.086.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu rupiah).

Kepala Desa Warnasari merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp. 222.627.745,00. (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), dalam kegiatan kegiatan pengelolaan keuangan yang tidak melibatkan Tim Pengelola dan Tim Pelaksana Teknis

Kasus Kepada Desa Warnasari tidak memenuhi amanat Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kepala desa wajib menyampaikan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan perangkat desa. Keadaan ini memperlihatkan perencanaan, pembangunan desa serta pemberdayaan desa masyarakat desa oleh pemerintah didasari pada kepentingan pribadi Kepala Desa, dengan tidak melibatkan komponen-komponen perangkat desa dan masyarakat.

Anggapan dana desa adalah dana yang melekat dan milik kepala desa merupakan keadaan yang muncul sebagai realitas pemegang amanah dan wewenang di desa tidak memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara, Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. bentuknya berupa pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; serta pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Kasus kedua yaitu Putusan Nomor 127 PK/Pid.Sus/2013 mengemukakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kepala Desa Dermosari dengan menyewakan lahan milik desa tanpa melibatkan perangkat desa maupun Badan Permusyawaratan Desa. Tindakan yang kemudian merugikan desa sebesar Rp 14.570.000,00 (Empat belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Daerah. PP ini memberikan pedoman mengenai pengelolaan aset daerah, termasuk aset tanah. Aset tanah milik desa, termasuk tanah bengkok, merupakan bagian dari aset daerah yang perlu dikelola dengan baik demi kepentingan masyarakat desa

Menurut Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat 7 sumber pendapatan desa :

1. Pendapatan Asli Desa
Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari masyarakat desa
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Pemerintah memberikan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pembangunan desa
3. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten/Kota memberikan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa untuk mendukung pembangunan desa.
4. Alokasi Dana Desa
Dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dari pemerintah pusat.
5. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan bantuan keuangan kepada desa untuk mendukung program pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat setempat
6. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat
Desa juga dapat menerima hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, seperti lembaga swadaya masyarakat atau perusahaan swasta. Hibah dan sumbangan ini dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat setempat.
7. Pendapatan Desa Lainnya yang Sah
Pendapatan desa lainnya yang sah dapat berasal dari sumber yang beragam, seperti pendapatan dari sewa tanah atau bangunan, jasa kebersihan, dan sebagainya.

Kasus-kasus yang diutarakan menunjukkan kewenangan kepala desa selaku kepala pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan dana desa pada kegiatan pengadaan barang/jasa berjalan rentan disalahgunakan terkait dengan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa. Penyalahgunaan yang memiliki kecenderungan menguntungkan untuk diri pribadi, tanpa memperhatikan prosedur ataupun dalam pengelolaan dana desa.

Pertanggungjawaban Hukum Kepala Desa terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tata kelola pemerintahan desa, termasuk pertanggungjawaban kepala desa. Berikut adalah beberapa bentuk pertanggungjawaban kepala desa sesuai dengan undang-undang tersebut:

1. Pertanggungjawaban Keuangan:
 - Kepala desa diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa secara berkala, yang mencakup penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan desa.
 - Laporan tersebut harus memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap.

2. Pertanggungjawaban Program Pembangunan Desa:
 - Kepala desa harus memberikan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan program pembangunan desa yang termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).
3. Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - Kepala desa wajib memberikan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk kebijakan dan program yang telah dijalankan.
4. Pertanggungjawaban atas Kepatuhan Hukum:
 - Kepala desa harus memastikan bahwa setiap kebijakan atau tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika terdapat ketidaksesuaian, kepala desa perlu memberikan pertanggungjawaban.
5. Pertanggungjawaban terhadap Partisipasi Masyarakat:
 - Kepala desa diharapkan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Pertanggungjawaban juga mencakup cara kepala desa melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program dan kebijakan desa.
6. Pertanggungjawaban atas Penggunaan Dana Desa:
 - Kepala desa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD):
 - Kepala desa memberikan pertanggungjawaban kepada BPD yang merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa, termasuk memberikan laporan pertanggungjawaban atas kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan desa.

Pertanggungjawaban kepala desa dalam hal pengadaan barang/jasa di atur LKPP dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa. UU tersebut di jelaskan bahwa kepala desa bertanggung jawab dalam empat tahap pengadaan yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa. Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBDes disesuaikan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil pengadaan barang/jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa ditujukan agar kepala desa, kaur/kasi dan TKP dapat melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan tahapan-tahapan dan aturan yang berlaku. Peraturan ini dibuat dengan terperinci untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat desa terutama kepala desa.

Penyalahgunaan yang terjadi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. rancangan anggaran biaya tidak sesuai dengan harga pasar;
2. penggunaan sumber dana tidak diperuntukan dalam pembangunan infrastruktur.
3. memanfaatkan dana desa untuk kepentingan pribadi.
4. pemungutan atau pemotongan dana desa

Penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa dalam mempergunakan dana desa melanggar Pasal 29 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

“Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.”Konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa adalah pengenaan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Sejak berlakunya Undang-undang Administrasi pemerintahan, apabila terjadi penilaian terhadap larangan penyalahgunaan wewenang maka penyelesaian awal dilakukan oleh Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Berupa:

1. Tidak terdapat kesalahan
2. Terdapat Kesalahan Administratif, atau
3. Terdapat kesalahan Administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara

Jika hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terdapat kesalahan administratif, maka pejabat pemerintahan yang bersangkutan menyempurnakan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, jika terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian negara, maka dilakukan pengembalian kerugian negara paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkan hasil pengawasan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, Penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kewenangan kepala desa selaku kepala pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan dana desa pada kegiatan pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa.
2. Pertanggungjawaban kepala desa dalam penyalahgunaan wewenang, lebih fokus pada penggunaan hukum pidana dengan konteks tindak pidana korupsi, dan tidak menggunakan pendekatan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (Aruna Fatma Hidayah Sumintardirja & Liya Sukma Muliya, 2023; Fauzia et al., 2023; Ilham Maulana & Arinto Nurcahyono, 2023)

Daftar Pustaka

- [1] Darmawan, M. Pengadaan Barang/Jasa di Desa. PT Riugha Edu Pustaka, 2021, Hlm. 60
- [2] Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, Hlm. 65
- [3] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm. 14
- [4] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- [5] Tim Aksi Informasi, Kenali Berbagai Modus Korupsi di Sektor Desa, https://aclc.kpk.go.id/aksi_informasi/Eksplorasi/20230821-kenali-berbagai-modus-korupsi-di-sektor-desa Diakses Pada tanggal 12 Oktober Pukul 21.18
- [6] Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- [7] Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
- [8] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- [9] Aruna Fatma Hidayah Sumintardirja, & Liya Sukma Muliya. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya yang Diperjualbelikan pada Marketplace Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2761>
- [10] Fauzia, S., 1*, M., & Mahmud, A. (2023). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan melalui Aplikasi Pencarian Jodoh Tinder dan Upaya Pencegahannya* (Vol. 01). <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- [11] Ilham Maulana, & Arinto Nurcahyono. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 49–54. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2138>